

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN - KAS PEMERINTAH PUSAT

PERMENKEU RI 67, BN 2026/NO.622, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KAS PEMERINTAH PUSAT.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas pemerintah pusat yang lebih pruden, efektif, optimal, dan adaptif terhadap perkembangan praktik pengelolaan kas pemerintah pusat, Menteri Keuangan memiliki peran dalam menetapkan strategi dan pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas secara aktif, serta berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan untuk melaksanakan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 39 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

strategi dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas pemerintah pusat. Pengelolaan kelebihan kas dilaksanakan melalui penempatan uang negara pada Bank Umum (secara konvensional/syariah) dan/atau pembelian SBN (outright di Pasar Sekunder, Reverse Repo SBN, Reverse Repo Syariah SBSN, dan Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN). Pengelolaan kekurangan kas dilakukan melalui penarikan pinjaman, penerbitan SBN, penarikan penempatan uang negara, penjualan SBN outright, Repo SBN/SBSN, serta penggunaan dana pada rekening pemerintah lainnya. Selain itu, diatur pula mengenai penentuan saldo operasional minimal, kriteria dan evaluasi Mitra Kerja, penggunaan sarana pendukung sistem elektronik, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, serta penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2026, diundangkan pada tanggal 8 September 2026, ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2026.